

**PENGATURAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME MELALUI SOSIAL
MEDIA BERBASIS *VIDEOCALL* DAN *CHATting***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Hukum Pidana Islam**



Dibuat Oleh :

AJENG IVANASARI

1402026113

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
(024)7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
An. Ajeng Iwanasari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi:

Nama : Ajeng Iwanasari

NIM : 1402026113

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **PENGATURAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME MELALUI SOSIAL MEDIA BERBASIS VIDEO CALL DAN CHATTING**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Semarang, 21 Desember 2021

Pembimbing

Rustam D.K.A.H, M. Ag.

NIP. 196907231998031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-175.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Ajeng Iwanasari
NIM : 1402026113
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Pengaturan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis *Videocall* dan *Chatting*
Pembimbing I : Rustam D.K.A.H, M. Ag
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 30 Desember 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Rustam D.K.A.H, M. Ag.
Penguji III : Dr. M. Harun, S. Ag., M.H.
Penguji IV : Ahmad Munif, M.S.I

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 7 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur penulis persembahkan Skripsi ini teruntuk :

1. Kedua orang tua saya Ibu Musikawati dan Bapak Taufan Nafsani dan Kakek saya Bapak Mustari yang senantiasa memberikan kasih sayang serta memberikan dukungan berupa doa dan semangat.
2. Adik perempuan saya Fadia Soraya dan Cantika Bunga Amelia. Semoga kami tetap selalu saling membantu dan mendukung satu sama lain.
3. Alm. Bapak Ahmad Shodiq, Almh. Ibu Budiyantri, serta Almh. Ibu Afrilia Arum Sari yang telah memberikan doa dan dukungannya.
4. Seluruh paman dan bibi saya yang telah bersedia dengan ikhlas memberi dukungan serta merawat saya selama menempuh perkuliahan, saya ucapkan banyak terimakasih.
5. Seluruh kakak dan adik sepupu saya yang telah memberi dukungan semangat selama ini.
6. Sahabat-sahabat saya Sholatul Laely, Agung Ika Restu, Ahmadun, Sherin Flaurensia dan teman-teman lainnya yang selalu membantu dan memberi semangat, terimakasih sudah mau direpotkan.
7. Seluruh teman-teman Pijar Psikologi dan Good Friend Semarang yang selalu memberi semangat untuk saya.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

Terimakasih.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ajeng Ivanasari

NIM : 1402026113

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **PENGATURAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME MELALUI SOSIAL MEDIA BERBASIS *VIDEO CALL* DAN *CHATting***

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2021

Deklarator



Ajeng Ivanasari

NIM. 1402026113

MOTTO

*“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt.
Start when had shaking. Start with voice trembling; but start. Start and don't stop.
Start where you are, with what you have. Just start.”*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāw	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكر	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūḏ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكركم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Media sosial mampu mewujudkan kolaborasi manusia tanpa batasan waktu dan tempat, sehingga media sosial dapat dikatakan sebagai alat komunikasi generasi saat ini. Pelaku eksibisionisme di Indonesia tidak sulit ditemukan karena mereka sering berkeliaran tempat-tempat umum bahkan tempat-tempat sepi dengan tujuan untuk mencari sasaran dalam melakukan aksinya. Namun di era sekarang, terdapat juga pelaku yang melancarkan aksinya melalui media sosial salah satunya melalui *videocall* dan *chatting*. Banyak masyarakat terutama para wanita yang mengalami peristiwa tersebut meskipun mereka tidak mengenal pelakunya. Korban yang tidak berani melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib karena merasa malu, merasa takut, atau tidak awam hukum padahal sebenarnya hal ini dapat diurut.

Menurut permasalahan di atas, yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengaturan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana eksibisionisme melalui media sosial berbasis *video call* dan *chatting*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data variable (huruf). Dan termasuk penelitian yang bersifat *library research* data banyak diambil dari buku-buku rujukan penelitian-penelitian mutakhir baik yang sudah dipublikasikan. Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu Al-Qur'an, Hadist, UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP.

Hasil dari studi penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana eksibisionisme melalui media sosial berbasis *videocall* dan *chatting* dalam hukum positif di Indonesia pelaku akan dijerat pasal pasal 27 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kemudian dalam hukum pidana Islam, eksibisionisme dikategorikan sebagai pencabulan tetapi di dalam hukum pidana Islam ini tidak mengatur secara spesifik mengenai hukuman bagi pelaku pencabulan. Maka pencabulan dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina dengan memakai hukuman ta'zir bagi pelaku pencabulan yang berupa hukuman jilid (hukuman pokok).

Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Eksibisionisme, UU Pornografi, UU ITE.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag., M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. selaku dosen wali dan dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaga yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih telah banyak mengajarkan kepada penulis tentang arti penting ilmu dan memotivasi agar tidak puas dengan ilmu yang telah didapat.
5. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, Adik dan semua keluarga saya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin YaRabbalAlamin.

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ajeng Iwanasari', enclosed within a hand-drawn circular scribble.

Ajeng Iwanasari
NIM. 1402026113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS VIDEOCALL DAN CHATTING	
A. Pengertian Tindak Pidana	16
B. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	24
C. Pengertian Eksibisionisme.....	28

D. Pengertian Media Sosial	37
----------------------------------	----

**BAB III TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME MELALUI MEDIA SOSIAL
BERBASIS *VIDEOCALL* DAN *CHATTTING* MENURUT
HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

A. Pengaturan Tindak Pidana Eksibisionisme menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia	41
B. Pengaturan Tindak Pidana Eksibisionisme menurut Hukum Pidana Islam	49

**BAB IV ANALISIS PENGATURAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME
MELALUI SOSIAL MEDIA BERBASIS *VIDEOCALL* DAN
*CHATTING***

A. Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis <i>Videocall</i> dan <i>Chatting</i>	56
B. Pengaturan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis <i>Videocall</i> dan <i>Chatting</i>	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara besar yang menganut paham Pancasila sebagai landasan ideologi berbangsa dan bernegara. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama, menjadi dasar pedoman untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Indonesia juga menganut paham kebebasan, namun kebebasan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dimana semua warga negara harus memiliki kesadaran hukum akan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Jadi disamping ada kebebasan individu juga ada kebebasan orang lain yang harus dihormati. Disamping itu Indonesia sebagai negara hukum dengan menganut hukum tidak tertulis berupa tradisi, adat istiadat, hukum, dan budaya Timur yang menjunjung tinggi warisan leluhur yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai ahlak, etika, moral, kesopanan, kesusilaan dan kepantasan yang bersumber dari budaya bangsa sendiri.

Adanya telepon genggam yang menghadirkan akses kemudahan komunikasi beserta sistem penyedia sinyal sebagai pelengkap membentuk sebuah ketergantungan bagi penggunanya. Ketergantungan yang mereka alami membentuk sebuah kepribadian baru. Hal ini telah ditunjukkan dengan gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyaknya media sosial yang mereka akses, semakin pula perubahan perilaku yang berubah. Terdapat beberapa efek media massa oleh individu, yakni

1. Kehadiran (wujud fisik) media massa, yang berupa perubahan dari segi ekonomi, sosial, perubahan minat, dll
2. Efek dari isi pesan yang disampaikan terlihat dari perubahan yang terjadi pada diri khalayak, seperti (perubahan kognitif), perubahan perasaan atau sikap (perubahan afektif), dan perubahan perilaku (perubahan behavioral).

Adapun efek media massa pada masyarakat, dijelaskan bahwa kemampuan media massa untuk mempengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Apa yang ditonjolkan koran hari ini akan mempengaruhi orang yang

membacanya bahwa berita itulah yang penting. Berita yang dijadikan headline akan dianggap lebih penting daripada berita yang lain. Media sebagai agen sosialisasi berarti media merupakan alat/sarana yang menanamkan pengetahuan, sikap, dan nilai pada masyarakat. Media yang paling berperan adalah gadget. Media sosial yang makin banyak dimiliki masyarakat, mudah diterima tanpa membutuhkan kecakapan tertentu (orang tidak perlu bisa membaca), dan corak visualnya membuat media tersebut lebih atraktif bagi kalangan muda dibanding media lainnya. Maka, media sosial ini sangat berpengaruh dalam membentuk sikap, persepsi, kepercayaan, dan nilai dalam diri khalayak.

Pada dasarnya Indonesia tidak melarang masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia global. Namun yang terjadi disini masyarakat Indonesia tidak melulu berfokus pada titik tertentu dimana memang diharuskan memperoleh informasi secara aktual dan positif. Media sosial yang diyakini sebagai penyaluran informasi itu kini tak dapat lagi dipercayai secara pasti. Ada saja konten yang menyebarkan suatu isu atau permasalahan salah satunya adalah konten pornografi.

Seks adalah perbedaan badan atau biologis perempuan atau laki-laki yang disebut jens kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Dorongan seksual adalah keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara seksual dengan perilaku seksual. Kemudian perilaku sosial, dimaknai sebagai aktivitas manusia yang menyangkut dalam hal seksualitas.

Dalam kaitannya dengan seksualitas, Koltko Rivera (2004) dalam kajian sistematiknya memasukkan aspek seksualitas dalam model pandangan dunia, yang berisi keyakinan tentang fokus dan tujuan yang dianggap tepat dan primer dari kegiatan seksual interpersonal. Ada tiga pandangan tentang seksualitas, yakni (1) seksualitas untuk prokreasi (menghasilkan keturunan), (2) seksualitas untuk kenikmatan atau rekreasi, (3) seksualitas untuk menguatkan ikatan emosional dan meningkatkan kualitas seksual antar partner seksual, dan (4) seksualitas untuk mengalami dimensi spiritual yang mentransendensikan keduniawian (aspek sakral seksualitas).¹

¹ Fita Nilam Pratiwi, dkk. *Pandangan dunia dan perilaku sosial*. 2013. Universitas Bina Nusantara, hal 48

Nafsu seksual sebagai ekspresi manusia yang sifatnya privasi atau dikenal sebagai persoalan biologis yang bersifat alamiah. Karena dengan adanya nafsu seksual manusia dapat menghasilkan keturunan. Nafsu seksual juga merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri (fitrah). Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah pada pandangan manusia pada kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali Imron:14)²

Perilaku seks menyimpang merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa adanya hubungan pernikahan. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual atau kepuasan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar atau tidak normal. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik.³

Perilaku seksual bukan hanya sebagai perilaku suatu pemenuhan kebutuhan semata, perilaku seksual seharusnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Perilaku seksual yang normal adalah perilaku yang dapat menyesuaikan diri bukan hanya dimasyarakat tetapi juga dengan diri sendiri untuk mencapai kepuasan diri namun tidak menyimpang dari norma-norma. Normalnya setiap orang memiliki fantasi seksual yang berbeda demi kepuasan diri mereka sendiri dari waktu ke waktu mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda sehingga dapat membuat mereka terkejut dan mendapatkan kepuasan yang baru dan lebih dari yang mereka harapkan. Beberapa fantasi dari manusia ada yang berlebihan sehingga akibat dari fantasi mereka dapat membahayakan orang lain seperti terjadinya pelecehan

² Hasbi Ashshiddiqi, dkk. *Alquran dan Terjemahnya*. PT. Tanjung Mas Inti Semarang, hal. 77

³ Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental, Perspektif Psikologis dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hal. 19

seksual, pemerkosaan, pencabulan, menyodomi, dan tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan. Salah satunya tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit esibisionis.

Istilah “eksibisionis” atau “eksibisionisme” dapat kita jumpai dalam literatur psikologi dan hukum. “Eksibisionis” berasal dari kata “*exhibition*” yang artinya pameran, memamerkan atau mempertontonkan alat kelamin. Eksibisionisme adalah pemuasan seksual yang diperoleh dengan menunjukkan alat kelamin kepada jenis kelamin lain.⁴ Dorongan tersebut bertujuan untuk menakuti, mengejutkan atau untuk dikagumi. Eksibisionisme merupakan salah satu penyakit dalam golongan *paraphilia*. *Paraphilia* atau fantasi seksual yang menyimpang merupakan salah satu bentuk *sexual disorder* atau *sexual deviation*. *Paraphilia* berasal dari kata “*para*” yang berarti penyimpangan pada apa yang membuat orang tertarik “*philia*”. Mengacu pada sekelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak biasa atau aktifitas seksual yang tidak biasa.⁵

Pengidap “eksibisionisme” di Indonesia tidak sulit ditemukan karena mereka sering berkeliaran tempat-tempat umum bahkan tempat-tempat sepi dengan tujuan untuk mencari sasaran dalam melakukan aksinya. Kebanyakan pelaku “eksibisionisme” yang ditemui adalah laki-laki dan mereka menjalankan aksinya tidak terlihat seperti seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, pada umumnya mereka berpenampilan rapi kemudian mereka akan memamerkan alat kelaminya pada saat menemukan korban yang menurutnya tepat yaitu kaum wanita, mulai dari anak-anak, remaja, hingga wanita dewasa. Banyak masyarakat yang merasa resah akibat perbuatan pengidap “eksibisionisme” karena dirasa hal tersebut melanggar kesusilaan. Banyak korban seperti anak-anak dibawah umur maupun orang dewasa yang harus melihat hal-hal yang tidak sepatasnya Tindakan ini dikategorikan sebagai sebuah kejahatan seksual dan kemudian dikategorikan juga sebagai pelanggaran hukum pidana.

Seseorang mungkin saja mengalami esibisionis jika memenuhi kriteria berikut:

⁴ Siti Sundari, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2015), hal. 81.

⁵ Gerald C. Davison, John M. Neale, dan Ann M. Kring, *Psikologi Abnormal*, Edisi Ke-9, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),hal. 624.

1. Memiliki fantasi, dorongan atau perilaku yang berulang untuk meningkatkan gairah seksual dengan memperlihatkan alat kelamin pada orang asing setidaknya selama 6 bulan.
2. Merasa sangat tertekan atas dorongan untuk melakukan perilaku tersebut sehingga tak dapat menjalani kehidupannya dengan baik (termasuk dalam keluarga, lingkungan, ataupun pekerjaan).⁶

Di Indonesia pelaku Eksibisionisme dapat dijerat pasal dan dapat dikenakan sanksi yang cukup berat baik sanksi badan maupun sanksi denda, upaya yang dapat dilakukan dengan menjerat pelaku dengan Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 281 Buku XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang berbunyi:⁷

1. *Diancam pidana barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;*
2. *Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar norma kesusilaan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah.*

Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang eksibisionisme melalui media sosial dalam delik kesusilaan yang berbunyi:

1. *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana*

⁶ Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 5, No. 2, November 2021, "Menyoal Gangguan Kesehatan Deviasi Seksual Fetish", UIN Walisongo Semarang, hal. 159

⁷Skripsi Mahkota Suci Zahara (20130610249), 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Gangguan Seksualitas Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 5

penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

2. *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
3. *Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.*

Pasal 283 KUHP yang berbunyi:

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
2. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*

3. *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.*

Tindak pidana eksibisionisme juga dapat dijerat dengan pasal 10 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi “*Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.*”

Contoh kasus eksibisionisme di Indonesia bukanlah hal yang baru, ada beberapa kasus eksibisionisme yang ternyata diadakan ke pihak kepolisian dan berlanjut hingga pada putusan pengadilan. Kasus pidana pencabulan yang dikarenakan oleh faktor penyakit eksibisionisme yang terjadi di kota Kebumen, Jawa Tengah, dengan terdakwa Ahmad Darobi pengidap eksibisionisme telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan menunjukkan alat kelaminnya kepada anak-anak dan ibu rumah tangga. Pengadilan Negeri Kebumen menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara karena melanggar aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 ayat 1. Putusan ini dikuatkan di Pengadilan Tinggi Semarang kemudian jaksa mengajukan kasasi dengan harapan Darobi dapat dihukum lebih berat, namun Mahkamah Agung melepaskan Darobi dari segala tuntutan hukum karena mengalami gangguan devisiasi seks “eksibisionisme” maka Darobi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.⁸

⁸*Pamerin Alat Kelamin “eksibisionisme” Lolos Pasal Berlapis*, <http://www.kaskus.co.id/thread/52caba1ba2cb17b2198b475e/merdekaboy-detected-pamerin-alat-kelamin> diakses tanggal 9 Oktober 2019 pukul 15.00 WIB.

Contoh kasus eksibisionisme lainnya juga terjadi di Kota Jakarta pada tahun 2019. Pelaku eksibisionisme melakukan aksinya melalui aplikasi *videocall* WhatsApp kepada ibu rumah tangga juga anak-anak. atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 45 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Media sosial mampu mewujudkan kolaborasi manusia tanpa batasan waktu dan tempat, sehingga media sosial bisa dikatakan sebagai alat komunikasi generasi saat ini. Melalui media sosial, pelaku-pelaku kejahatan seksual melancarkan aksinya. Setiap pengguna memungkinkan mengakses situs-situs porno ini umumnya dilakukan secara diam-diam dengan alasan keingintahuan, coba-coba, atau sekedar hiburan. Kondisi manusia yang masih jauh dari kata sempurna ini apalagi dengan seiring berjalannya waktu terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Qur'an dari masa ke masa tetap relevan, bahkan mendorong umat manusia untuk maju dan menjadikan rahmat bagi alam semesta mendeskripsikan secara rinci apa yang harus dipatuhi dan apa yang tidak boleh dilanggar.

Yang dibahas dalam skripsi ini adalah jarimah yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan, termasuk dalam sebuah perbuatan yang mendekati zina seperti mencium atau meraba-raba meskipun perbuatan ini dilakukan tanpa ada unsur paksaan.⁹ Dalam hal memperlihatkan alat kelaminnya atau lebih dikenal sebagai perbuatan cabul dalam Hukum Pidana Islam dapat dijatuhi hukuman ta'zir.

Berdasarkan uraian latar belakang serta alasan-alasan yang ada maka penulis skripsi ini mengambil judul “PENGATURAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME MELALUI SOSIAL MEDIA BERBASIS *VIDEO CALL* DAN *CHATTING*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal. 181

1. Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana eksibisionisme melalui sosial media berbasis *videocall* dan *chatting*?
2. Bagaimana pengaturan hukum pidana islam terhadap tindak pidana eksibisionisme melalui sosial media berbasis *videocall* dan *chatting*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam skripsi ini untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana eksibisionisme melalui sosial media berbasis *video call* dan *chatting*.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum islam terhadap tindak pidana eksibisionisme melalui sosial media berbasis *video call* dan *chatting*.

Adapun manfaat skripsi ini, sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pikiran mengenai pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana eksibisionisme melalui sosial media dan juga dapat menambah literatur pada Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.
2. Bagi masyarakat umum, maka skripsi ini dapat menjadi informasi mengenai pencegahan kejahatan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya waspada dalam segala bentuk kejahatan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran dan kajian dari berbagai sumber atau referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya dan mencari hal lain yang lebih penting untuk diteliti. Adapun beberapa penelitian yang relevansi dengan penelitian ini diantaranya :

Skripsi oleh Tri Nur Validho (102211033), UIN Walisongo tahun 2014 dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Disebabkan Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm)*" Hasil penelitian ini yakni bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Dan menguraikan pandangan Hukum

Islam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dijatuhi hukuman ta'zir berupa jilid sebagai hukuman pokoknya dimana jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya. Penulis juga berpendapat bahwa jika kasus tersebut dilihat dari segi psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan. Karena tujuan dalam menjatuhkan suatu hukuman bagi pelaku tindak pidana, yaitu efek penjara. Tetapi apabila hukuman tersebut tetap dijatuhkan kepada terdakwa yang mengalami kejiwaan yang terganggu maka hukuman tersebut tidak akan berguna dan tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku seksual yang dimiliki oleh terdakwa. Jadi untuk memulihkan perilaku terdakwa maka jalan yang harus dilakukan berupa terapi pengobatan dan konseling psikologi.

Skripsi oleh Syang Dwi Sasekti Jalu Sadha (C. 100.140.091), Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Cyberporn* Melalui Media Sosial Berbasis *Live Streaming Video* (Studi di Polres Salatiga)". Hasil penelitian ini adalah bahwa pengaturan hukum Indonesia telah mengatur terkait tindak pidana *cyberporn* yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penegakan hukum tindak pidana *cyberporn* di Polres Salatiga belum pernah dilakukan, hal ini dikarenakan beberapa factor yaitu: (a) factor penegak hukum, (b) factor sarana dan fasilitas, dan (c) factor masyarakat.

Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 9 Tahun 2020, "Pengaturan Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Hasil penelitian ini adalah berdasarkan hasil analisis Pasal 281 KUHP penderita esibisionisme tidak dapat dijatuhkan hukuman dengan bukti resum medis dari dokter kejiwaan, karena penderita tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, karena disebabkan adanya gangguan psikologis dari pelaku. Disisi lain para pelaku tindakan asusila seperti penari *striptis* yang secara jelas tidak mengalami *deviasi seks* dapat dijatuhkan hukuman telah melanggar Pasal 10 Nomor. 44 Tahun 2008.

Skripsi oleh Nelsi Rani Tambunan (8111411162) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2016, “Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Perkembangan *Cyberporn* (Studi Kasus di Jawa Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi meningkatnya kejahatan cyberporn di Jawa Tengah adalah degradasi moral, factor ekonomi, faktor memudarnya kualitas keimanan (agama) dan faktor lingkungan, serta aparat penegak hukum juga telah melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan *cyberporn*. Selain berperan dalam penyelidikan, kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum telah memberikan himbauan kepada masyarakat agar menggunakan internet secara aman. Sama halnya dengan kepolisian, kejaksaan juga telah melakukan penyuluhan rutin ke sekolah-sekolah maupun masyarakat, serta mengadakan kerjasama dengan instansi terkait. Keterlibatan hakim juga menunjukkan bahwa putusan terhadap tindak pidana *cyberporn* tidak kaku hanya mengacu pada peraturan semata, tetapi peranannya dalam menjatuhkan putusan bersifat responsif.

Jurnal Ummi Hanna Abibah, Niken Agus Tianingrum, Vol. 1 No. 3 Tahun 2020 eISSN: 2721-5727, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang berjudul “Penggunaan Media Sosial terhadap Pelecehan Seksual pada Siswa Sekolah di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda”. Hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh penggunaan media sosial terhadap pelecehan seksual. Perilaku pelecehan seksual berkaitan dengan penggunaan media sosial yang kurang bijak dimana dapat menimbulkan perilaku menyimpang dalam interaksi sosial yang berlangsung. Ragam perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang dalam interaksi pada media sosial dapat berupa pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lainnya. Pelecehan seksual dapat berasal dari usia baik laki-laki maupun perempuan tetapi kebanyakan yang menjadi korban pelecehan adalah perempuan karena pandangan masyarakat perempuan lebih lemah daripada laki-laki.

Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol. 8 No. 4 Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial (*Cyberporn*)”. Hasil penelitian ini adalah di Indonesia memiliki tiga pengaturan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial yaitu: pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 282 ayat (1) dan (2). Kedua, Undang-Undang Nomor 19

tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada Pasal 27 ayat (1). Ketiga, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pasal 29 sampai dengan pasal 38.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian yang meliputi:

1) Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini tentang penyelesaian tindak pidana eksibisionisme melalui mediasi merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai pelengkap. Kemudian pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan dan menemukan data serta informasi melalui studi kepustakaan untuk mengkaji kesenjangan yang terjadi antara pengaturan dalam norma-norma hukum terkait masalah penelitian dengan pelaksanaan sosiologis riil di lapangan.¹⁰

Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian ada dua macam, yaitu; sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam Penulisan ini peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan misalnya dari dokumen. Pada proposal ini yaitu data yang diperoleh dari *literature* kepustakaan seperti buku, surat kabar, internet serta

¹⁰ Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2009), hal. 6.

sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan materi proposal ini.

2) Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Jenis bahan yang meliputi bahan primer dan sekunder yaitu penelitian kepustakaan, dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, buku-buku, jurnal-jurnal, berbagai literatur, dan juga berbagai perundang-undangan.

3) Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong, proses analisa dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹¹ Analisa data adalah suatu proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan data. Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analitis,¹² yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jelas memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.

Analisi data dalam kajian pustaka (*library reasech*) ini adalah Analisis Isi (*content analysis*) yaitu analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.¹³

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 103.

¹² Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990),

¹³ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 173.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri atas 6 sub bab, yakni meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Media Sosial Berbasis *Videocall* dan *Chatting*. Dalam bab ini terdiri atas 5 sub bab. Sub bab pertama mengenai pengertian tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia yakni meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana dan teori-teori pemidanaan. Sub bab kedua mengenai pengertian tindak pidana menurut Hukum Islam yang meliputi pengertian Jarimah, jenis-jenis Jarimah. Sub bab ketiga mengenai Eksibisionisme yang meliputi pengertian eksibisionisme, ciri-ciri atau kriteria eksibisionisme, faktor penyebab terjadinya eksibisionisme, serta pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai eksibisionisme. Kemudian untuk sub bab keempat berisi cakupan sosial media yang meliputi pengertian sosial media, chatting dan video call.
- Bab III Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Media Sosial Berbasis *Videocall* dan *Chatting* Menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Bab ini terdiri atas 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai pengaturan tindak pidana eksibisionisme menurut hukum positif di Indonesia yang meliputi pengaturan tindak pidana eksibisionisme menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 281 KUHP. Sub bab kedua mengenai pengaturan tindak pidana eksibisionisme menurut Hukum Pidana Islam.

- Bab IV Analisis penegakkan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana eksibisionisme melalui sosial media berbasis *video call* dan *chatting*. Dalam pembahasan bab ini, penulis akan menguraikan Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Media Sosial berbasis *Videocall* dan *Chatting* berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
- Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Bab ini terdiri atas simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS VIDEOCALL DAN CHATTING

A. Pengertian Tindak Pidana Menurut Pidana di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, karena hakekat dari hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang mengandung tiga unsur, yaitu perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan pidana. Dalam kamus hukum tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.¹⁴ Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*. Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.¹⁵

Dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi:

1. suatu perbuatan
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.¹⁶

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 144.

¹⁵ Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum* (Jakarta: Grafika, 1991), hal. 4.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hal. 59.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁷ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), hal.1.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 89.

2) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.¹⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁰

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 83-111

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 101.

pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.²¹

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (*commission act*), dan delik omisi (*omission act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan.

Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

4. Teori-Teori Pidanaan

Pada umumnya, teori pidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

²¹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 102-103.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (revenge), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa:²²

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

Menurut Vos, bahwa:²³

Teori pembalasan terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :²⁴

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);

²² Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 11

²³ Zainal Abidin Farid, *Ibid.* hal. 11

²⁴ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Menurut Muladi tentang teori ini:²⁵

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya berhubungan dengan teori ini sehingga menjadi landasan munculnya teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan

²⁵ Zainal Abidin Farid, *Opcit* . hal. 11

akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:²⁶

1. mencegah semua pelanggaran;
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. menekan kejahatan;
4. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a) prevensi umum (*generale preventie*),
- b) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

c. Teori Gabungan (*vereningings theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan ppidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana ppidanaan mengandung karakter pembalsan sejauh ppidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

²⁶ *Ibid.*, hal. 30-31.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:²⁷

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya

B. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Arab Hukum Pidana Islam disebut dengan jarimah atau jinayah. Dalam istilah etimologis jarimah sendiri berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang mempunyai arti “perbuatan” dan “memotong”.²⁸ Sedangkan menurut terminologi diartikan sebagai larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukuman had atau ta’zir. Para ahli Hukum Islam sering menggunakan kata *Janayat* sebagai kejahatan, *janayat* juga mengandung pengertian sebagai perilaku buruk yang dilakukan oleh seseorang.²⁹

Menurut Abdul Qadir’Audah mengatakan bahwa Tindak Pidana dalam hukum Islam didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang dimana orang yang melakukan kesalahan akan membawa hukum yang ditentukannya. Dalam hal ini istilah yang digunakan adalah kejahatan yang dimana kejahatan sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tercela. Maka sudah pasti perbuatan yang tercela maka sudah dipastikan perbuatan itu disebut sebagai kejahatan.³⁰

Kata *jarimah* mempunyai arti perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.³¹

²⁷ Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, hal. 47.

²⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Kencana: 2019) Cet 1, hal. 1.

²⁹ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia: 2009), hal. 16.

³⁰ *Ibid.*, Hlm 17

³¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hal. xxi.

Sebagaimana menurut para ulama yang mengkategorikan tindak pidana atau jarimah menjadi tiga bagian. Pembagian ini didasarkan terhadap bobot hukuman yang dikenakan terhadap pelaku Jarimah, sedangkan hukuman itu sendiri didasarkan atas ada tidaknya dalam nash al-Qur'an dan as – sunnah.:

a. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud ialah jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

Menurut sebagian ahli Hukum Pidana Islam yang berpendapat bahwa Hudud tidak hanya meliputi tujuh macam jarimah melainkan sembilan yaitu zina, meminum khamr, liwath (homoseksual), menuduh zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad.³²

Ciri- ciri Tindak Pidana Hudud sebagai berikut

- a. Kejahatan Hudud merupakan pelanggaran terhadap hak Allah
- b. Hukum bagi pelakunya di tentukan oleh Allah
- c. Menyangkut kepentingan publik
- d. Tidak ada tingkatan
- e. Tidak dapat dibatalkan bila hukuman telah dilaksanakan
- f. Tidak boleh ada keraguan sedikitpun
- g. Jenisnya sudah ditentukan yaitu meminum khamar, zina, liwath (homoseksual), menuduh zina, mencuri, merampok, memberontak, dan murtad.

b. Jarimah qisas / diyat

Jarimah *qisas-diyat* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (qisas/diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman

³² Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*,(Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia:2009), hal. 19

ta'zir, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).³³Jadi, dalam kasus *Jarimah qisas/diyat* ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat *Jarimah*, menjadi qisas dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali.

Untuk menjamin ketertiban dan keamanan yang berkenaan dengan nyawa dan anggota badan lainnya. *Qisas* dipandang lebih menjamin dari pada jenis hukum lainnya Seseorang akan berpikir dua kali untuk membunuh misalnya kalau akibat yang bakal dia terima persis seperti apa yang dia lakukan terhadap orang lain.

Jarimah yang termasuk dalam kelompok *Jarimah qisas/diyat* terdiri atas lima macam. Dua *Jarimah* masuk dalam kelompok *Jarimah Qisas* yaitu pembunuhan sengaja dan pelukaan dan penganiayaan sengaja. Adapun tiga *Jarimah* termasuk dalam kelompok *diyat* yaitu pembunuhan tidak disengaja pembunuhan semi sengaja dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qisas* yang dimaafkan.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir ialah jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim).

Menurut bahasa Arab *Razir* memiliki makna *al-Man'u* artinya pencegahan, sedangkan menurut istilah adalah *at-Ta'dib* (pendidikan) jadi *ta'zir* secara definisi adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had atau kifarot.³⁴

Hukuman dalam *Jarimah Ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian yang mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *Jarimah*.

³³ *Ibid.*, hal. xiv

³⁴ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia:2009), hal 54.

Mengenai ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang ada dua jenis hukuman yang ditetapkan yaitu:

1. Hukuman penjara

Dalam bahasa arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu hukuman *al-habsu* dan *al-sjnu* yang keduanya bermakna mencegah atau menahan. Menurut Ibnu Qayyim, *al-habsu* ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan ulama membolehkan ulil amri untuk membuat penjara. Hukuman penjara dapat menjadikan hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi yang terhukum.

2. Hukuman Pengasingan

Hukuman ini merupakan hukuman had namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan dapat memberi pengaruh buruk kepada masyarakat. Mengenai lama masanya pengasingan tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqoha.

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah ta'zir. Yaitu:

1. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah. Artinya, semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan umum.
2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu. Artinya, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.³⁵

³⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 94

C. Pengertian Eksibisionisme

Eksibisionis merupakan kelainan jiwa yang ditandai dengan kecenderungan untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin pada lawan jenis.³⁶ Eksibisionis adalah dorongan fantasi seksual yang mendesak dan terus-menerus dengan memamerkan bagian genitalnya kepada orang lain. Dorongan tersebut bertujuan untuk menakuti, mengejutkan atau untuk dikagumi. Eksibisionisme adalah prefensi tinggi dan berulang untuk mendapatkan kepuasan seksual kepada orang yang tidak dikenal yang tidak menginginkannya kadang kepada seorang anak. Gangguan ini umumnya berawal di masa remaja dan berlanjut hingga dewasa.³⁷

Gejala eksibisionisme meliputi: fase pertama munculnya gejala selama 6 bulan, berulang, fantasi gairah seksual yang intens, dorongan seksual atau perilaku yang menyebabkan pemaparan alat kelamin seseorang kepada orang yang tidak menaruh curiga. Biasanya pula orang yang mempunyai gejala ini akan melakukan masturbasi sambil mengekspos diri mereka sendiri atau sambil berfantasi tentang mengekspos diri mereka sendiri.

Penyebab dari perilaku eksibisionisme ini karena bisa saja pelaku mengonsumsi alkohol juga obat-obatan terlarang. Faktor lain yang mungkin terkait dengan eksibisionisme bisa karena adanya pelecehan seksual dan sifat emosional yang diderita selama di masa kanak-kanak dan keasyikan seksual di masa kanak-kanak. Beberapa orang yang menunjukkan perilaku eksibisionisme ini terlibat dalam *paraphilia* lain juga dan akibatnya dianggap hiperseksual. Timbulnya kondisi ini biasanya terjadi pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Jika orang yang mempunyai gejala ini bertindak atas dorongan ini, biasanya tidak ada upaya lebih lanjut untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang asing. Namun, dalam beberapa kasus pelaku juga memiliki fantasi bahwa orang asing juga kadang merasa teransang secara seksual dengan aksinya tersebut.

Ciri-ciri dari eksibisionis adalah:

- a. Berulang, intens dan terjadi selama periode minimal 6 bulan, fantasi, dorongan atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual yang

³⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi-3, hal. 288.

³⁷ <http://psikologiabnormal.wikispaces.com/Eksibisionis> diunduh tanggal 09 Oktober 2019 pukul 14.20 WIB.

berkaitan dengan memamerkan alat kelamin kepada orang yang tidak dikenal yang tidak menduganya.

- b. Orang yang bersangkutan bertindak berdasarkan dorongan tersebut atau dorongan dan fantasi tersebut menyebabkan orang tersebut mengalami distress atau mengalami masalah interpersonal.
- c. Orang yang ditunjukkan alat vital tersebut atau bisa disebut korban, tidak bersedia untuk melihatnya, bahkan menghindar dan mencoba pergi.
- d. Aktifitas menunjukkan alat vital terhadap korban sudah merupakan bentuk interaksi seksual tanpa adanya hubungan badan.³⁸

Dari segi kejiwaan, ada beberapa sebab yang bisa menimbulkan kecanduan seks, yaitu:

1. Seks sebagai satu-satunya cara berkomunikasi. Biasanya terjadi pada orang yang tidak mampu membuka diri dan berkomunikasi dengan baik.
2. Pelepas ketegangan. Pada pekerjaan dengan tingkat stress yang tinggi, seringkali melampiaskan ketegangan stress dengan cara berhubungan seksual.
3. Terobsesi segala hal yang berbau seks. Pelaku menganggap dirinya yang paling hebat, termasuk dalam hal seks.
4. Perasaan rendah diri (*inferiority*). Misalnya, seseorang tak kunjung memberikan kontribusi bagus untuk kehidupan rumah tangga, atau memiliki latar belakang keluarga, status sosial, atau pendidikan yang lebih rendah dari orang disekitarnya.

Terdapat 3 kriteria untuk menentukan seseorang merupakan eksibisionisme atau tidak, yaitu:

- 1) Orang memamerkan alat vitalnya di depan orang lain untuk mendapatkan rangsangan seksual.
- 2) Orang yang ditunjukkan alat vital tersebut atau bisa disebut korban, tidak bersedia untuk melihatnya, bahkan menghindar dan mencoba pergi.

³⁸ *Ini 3 Ciri Eksibisionis*, <http://m.bisnis.com/ini-3-ciri-eksibisionis> diakses tanggal 09 Oktober 2019 pukul 14.20 WIB.

- 3) Aktifitas menunjukkan alat vital terhadap korban sudah merupakan bentuk interaksi seksual tanpa adanya hubungan badan.

Eksibisionis tidak selalu terjadi pada pria saja, akan tetapi juga dapat terjadi pada wanita. Perbandingan pria dan wanita pelaku seks menyimpang ini adalah 4:1. Hal ini dilihat dari banyaknya pelapor yang menjadi korban tindak “eksibisionisme” oleh para pria. Gejala awal seseorang menderita kelainan seksual “eksibisionisme” dapat dideteksi pada pria atau wanita berusia 15 hingga 17 tahun. Namun kelainan ini akan semakin berkurang ketika penderita menginjak usia 40 tahun.³⁹ Pada pria, penderita menemukan kepuasan saat melihat perempuan terkejut melihat genitalnya. Sedangkan pada wanita, penderita menemukan kepuasan melihat pria terangsang saat melihat alat kelamin, payudara atau pantatnya tanpa penutup sama sekali ataupun dengan penutup yang kurang memadai.⁴⁰ Beberapa eksibisionis ditangkap atas kejahatan lain yang melibatkan kontak dengan korbannya. Eksibisionisme dapat dikategorikan sebagai *paraphilia* yang tergolong aneh tapi tidak langka.

Dalam Hukum Positif di Indonesia sebenarnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana eksibisionisme namun terdapat beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan eksibisionisme sehingga pelaku eksibisionisme dapat dijerat dengan hukum, Hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP termasuk pula delik kesusilaan mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan (Pasal 281-283, 532-535); hubungan seksual dan perbuatan cabul (Pasal 284-296. Pengaturan eksibisionisme terdapat dalam KUHP yaitu pada pasal 281 KUHP, namun pengaturan eksibisionisme melalui media sosial di dalam KUHP juga terdapat pada pasal 282-283 tentang Kejahatan Kesusilaan, lalu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu terdapat dalam pasal 10. Selain itu apabila korban eksibisionisme merupakan anak dibawah umur maka pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

³⁹ *Ini 3 Ciri Eksibisionis*, <http://kabar24.bisnis.com/read/20131106/220/184807/ini-3-ciri-eksibisionis>, diakses tanggal 09 Oktober 2019 pukul 14.42 WIB.

⁴⁰ P.A.F. Lamintang. *Delik-delik khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Cet. Kedua, hal. 12.

Melakukan mempertunjukkan alat kemaluannya didepan muka umum kepada seseorang yang tidak menginginkan hal tersebut pengidap eksibisionisme dapat dijerat pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai kejahatan melanggar kesusilaan umum. Pasal 281 berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah):

- a. *Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.*
- b. *Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.”*⁴¹

Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang eksibisionisme melalui media sosial dalam delik kesusilaan yang berbunyi:

1. *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*
2. *Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
3. *Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling*

⁴¹ KUHP dan KUHPA, Cet-IX, (Bandung : Citra Umbara, 2013), hal. 88.

lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283 KUHP yang berbunyi:

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
2. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
3. *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.*

Apabila pelaku tindak pidana eksibisionisme melakukan suatu tindak pidana kesusilaan berupa pencabulan terhadap anak dibawah umur, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan aturan dalam Pasal 290 KUHP dan apabila ada peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) maka dapat digunakan UU perlindungan anak.

Selain dalam KUHP berkaitan dengan hal tersebut pelaku eksibisionisme juga dapat dikenakan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu dalam pasal 10 yang berbunyi: “*Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka*

umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.” Dan Pasal 36 UU pornografi menunjuk pada perbuatan yang sama dalam pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memuat delik esibisionisme. Bunyi Pasal tersebut adalah “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Terkait dengan pengaturan mengenai esibisionisme, dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 pengaturan delik kesusilaan difokuskan pada perbuatan cabul yang tujuannya menimbulkan atau merangsang nafsu. Pasal-pasal terkait yang dapat digunakan dalam menjerat pelaku esibisionisme ialah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU Pornografi, selain itu Pasal 10 UU Pornografi juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku esibisionisme. Tetapi masih terdapat kekurangan dalam Pasal 4 maupun Pasal 10 UU Pornografi tersebut karena dalam Pasal 4 tidak dijelaskan mengenai maksud dari kata menyajikan ketelanjangan. Pasal 10 juga tidak jelas menuliskan apa yang dimaksud dengan menggambarkan ketelanjangan. Tentunya hal-hal demikian membutuhkan penafsiran lebih lanjut oleh penegak hukum.

Kemudian di dalam hukum pidana Islam yang dibahas dalam skripsi ini adalah jarimah yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan, termasuk dalam sebuah perbuatan yang mendekati zina seperti mencium atau meraba-raba meskipun perbuatan ini dilakukan tanpa ada unsur paksaan.⁴² Dalam hal ini meraba-raba atau lebih dikenal sebagai perbuatan cabul dalam Hukum Islam dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Garis-garis besar mengenai pelanggaran terhadap kehormatan adalah perbuatan-perbuatan cabul, penculikan, perbuatan-perbuatan yang melanggar etika kesopanan, perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.⁴³ Berikut ini macam-macam jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan:

⁴² Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hal. 181.

⁴³ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 285.

1. Setiap orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan, atau berusaha melakukan homoseksual dengan laki-laki, namun tidak sampai melakukan dosa besar (berzina/homoseksual). Seandainya tidak sampai melakukan kejahatan tersebut (zina/homoseksual), maka ia akan diberi sanksi penjara selama 3 tahun, ditambah dengan jilid dan pengusiran. Jika korban kejahatan (pencabulan itu) adalah orang yang berada di bawah kendalinya, seperti membantu perempuan atau pembantu laki-lakinya, atau pegawai laki-laki atau perempuan yang ia miliki, atau yang lain, maka bagi pelaku akan dikenakan sanksi yang paling maksimal. Baik laki-laki maupun wanita yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi yang sama, jika melakukannya tanpa ada paksaan.
2. Barangsiapa membujuk dengan harta atau dijanjikan akan dinikahi, atau bjukan lainnya, kemudian ia menggauli wanita itu, seperti ia menggauli istrinya, serta melakukan perbuatan seperti halnya perbuatan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya kecuali bersetubuh maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun lamanya. Siapa saja yang melakukan hal tersebut dengan mahramnya, meskipun tanpa ada bjukan, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 10 tahun lamanya, ditambah dengan hukuman jilid dan diasingkan. Seorang wanita juga akan diberi sanksi serupa jika melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya. Barangsiapa memerintah seorang wanita atau laki-laki untuk melakukan perkara-perkara yang melanggar adab, atau memaksa keduanya untuk melakukan perbuatan cabul, merayu keduanya dengan kata-kata cabul, maka akan dikenakan sanksi penjara 6 bulan sampai 2 tahun. Orang yang ada di bawah perintah akan dikenakan sanksi serupa jika ia melaksanakan perintah tersebut.
3. Barangsiapa mengeluarkan perintah untuk memperdaya wanita atau laki-laki dengan pekerjaan fiktif, atau dengan kekerasan, ancaman, ataupun pemberian uang, atau yang lainnya, maka terhadap pelakunya dikenakan sanksi penjara hingga 3 tahun dan dijilid. Dan orang yang memperdaya wanita atau laki-laki tersebut akan dikenakan sanksi serupa.

4. Siapa saja yang mendorong seseorang atau lebih, baik laki-laki maupun wanita untuk melakukan dosa dan kerusakan, atau memudahkan, atau membantunya (untuk melakukan dosa dan kerusakan), maka akan diberikan sanksi penjara hingga 2 tahun lamanya. Orang yang terdorong untuk melakukan dosa dikenakan sanksi serupa jika ia menerima dorongan tersebut.
5. Setiap orang yang memudahkan orang lain untuk berzina atau melakukan *liwath* (homoseksual) dengan sarana apapun dan cara apapun, baik dengan dirinya sendiri atau orang lain, tetap akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun dan dijilid. Jika orang tersebut adalah suami atau mahramnya maka sanksi akan diperberat yakni di penjara hingga 10 tahun.
6. Setiap orang yang menginapkan wanita asing atau seorang wanita menginapkan laki-laki asing di rumahnya namun kemudian ia pergi dengan segera, maka akan dikenakan sanksi hukuman penjara 6 bulan hingga 1 tahun.
7. Jika ada dua orang saling menghina, sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.
8. Setiap orang yang bercumbu rayu dan bersenda gurau sambil tidur (berduaan) ; baik laki-laki maupun perempuan tapi tidak sampai melakukan jima', maka akan dikenakan sanksi penjara hingga 4 tahun. Barangsiapa melakukan perbuatan tersebut dengan mahramnya, maka akan dikenakan sanksi penjara 10 tahun, ditambah hukuman jilid, dan akan diasingkan. Jika tidak sampai terlena dan tidur, maka hanya akan dikenakan sanksi penjara selama 2 tahun. Dan orang yang dicumbuinya akan dikenakan sanksi serupa, yakni dipenjara selama 2 tahun jika terbukti melayani ajakan dari tersangka.
9. Jika seorang wanita menari dengan maksud jelek (jahat); dalam bentuk yang melanggar adab umum, pada tempat yang terbuka, atau mirip terbuka yang mudah dilihat oleh masyarakat maka si penari tersebut dikenakan sanksi jika penari tersebut melakukan atas pilihannya (kehendak sendiri), maka akan dipenjara selama 3 tahun.

10. Setiap orang yang melakukan tarian atau gerakan-gerakan erotis (merangsang) yang dapat membangkitkan syahwat di tempat umum; seperti di jalan, warung, kafe dan sebagainya, maka akan dikenakan sanksi penjara sampai 6 bulan lamanya. Jika ia mengulangi perbuatannya, maka sanksinya akan ditambah menjadi hukuman penjara selama 2 tahun dan dijilid.
11. Setiap orang yang bersetubuh dengan hewan, akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun, kemudian dijilid dan diasingkan.
12. Setiap orang yang melakukan aktifitas riba, atau yang berhubungan dengan riba, atau yang menjadi saksi atas perbuatan tersebut, atau yang menjadi penulisnya, maka kepada mereka akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara hingga 2 tahun lamanya.

Hukum melakukan perbuatan cabul sama seperti hukum melakukan perbuatan homoseksual atau lesbian, karena perbuatan tersebut tidak dilakukan melalui farji dan anus. Sehingga siapa saja yang melakukan perbuatan persetubuhan selain di farji dan anus maka pelaku dihukum *ta'zir* dan tidak dapat dijatuhi *hadd zina*.⁴⁴

D. Pengertian Media Sosial

Media sosial, sesuai namanya merupakan media yang memungkinkan penggunaannya untuk saling bersosialisasi dan berinteraksi, berbagi informasi maupun kerjasama. Akses terhadap media telah menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses pengetahuan di belahan bumi lain.

Secara sederhana, istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi, terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari banyaknya pembahasan tentang komunikasi massa. Beragam kriteria bisa dibuat untuk melihat bagaimana media itu, ada yang membuat kriteria media berdasarkan teknologinya, seperti media cetak yang menunjukkan bahwa media tersebut dibuat dengan mesin cetak dan media elektronik yang dihasilkan oleh perangkat elektronik. Dari sumber atau organ yang menjelaskan bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana kode-kode pesan itu

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), Jilid 3, hal. 268.

diolah, misalnya media video visual yang diakses dengan menggunakan organ pendengaran dan penglihatan. Ada juga yang menuliskannya berdasarkan bagaimana pesan itu disebarkan seperti media penyiaran (*broadcast*) dimana media merupakan pusat dari produksi pesan, seperti stasiun televisi, dan pesan itu disebarkan serta bisa dinikmati oleh siapa saja asal memiliki pesawat televisi.⁴⁵

Secara definitif Prahastiwi Utari (dalam ASPIKOM, 2011: 51) menjelaskan bahwa media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dapat dengan mudah berkomunikasi dan berpartisipasi.⁴⁶ Secara sederhana, istilah media dapat menjelaskan bahwa media sebagai alat komunikasi, tetapi terkadang pengertian media ini lebih cenderung dekat terhadap sifatnya yang menyebar di mana-mana oleh suatu kelompok sosial karena menyesuaikan dari banyaknya pembahasan mengenai komunikasi massa.

Menurut Makhin dalam skripsi Febrina Ramadariska (2017) media sosial sebagai sebuah online, dimana para penggunanya melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa *blog*, *wiki*, *Forum*, jejaring sosial, dan ruang virtual yang didukung oleh teknologi multimedia yang semakin canggih.

Media sosial menurut Nasrullah (2015: 11) adalah media di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain.⁴⁷

Media sosial merupakan suatu produk yang dibentuk pasti memiliki karakteristik sendiri. Beberapa karakteristik media sosial (Nasrullah 2015: 11) ialah:

- a. Jaringan (*network*)
- b. Informasi
- c. Arsip
- d. Interaksi
- e. Simulasi
- f. Konten oleh pengguna

⁴⁵ Kurniawan. *Jurnalisme Maya*. (Bandung: Rosdakarya, 2016), hal 1

⁴⁶ *Jurnal FISIP Volume 1 No. 2*, Desi Maria Manalu "Komunikasi Antarpribadi Melalui Media Sosial (Skype) Pada Mahasiswa Universitas Riau", Universitas Riau: 2014, hal. 2

⁴⁷ Skripsi Kamarrudin, "*Penggunaan Video Call WhatsApp oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru*", Universitas Islam Riau, 2019

Dalam proses komunikasi antarpribadi terdapat komponen-komponen komunikasi yang secara integratif saling berperan sesuai dengan karakteristik komponen itu sendiri. Komponen-komponen tersebut adalah komunikator dan komunikan (*source and receiver*), *encoding* dan *decoding*, pesan (*messages*), saluran (*channel*), respon, gangguan (*noise*). Fungsi komunikasi antarpribadi yaitu berusaha meningkatkan hubungan insani (*human relation*), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain (Cangara, 2004: 33). Tujuan dari komunikasi antarpribadi itu sendiri adalah mengenal diri sendiri dan orang lain, mengetahui dunia luar, menciptakan dan memelihara hubungan yang bermakna, mengubah sikap dan perilaku, bermain dan mencari hiburan, dan membantu orang lain.⁴⁸

Salah satu jenis media jejaring sosial ialah *video call*. Seperti namanya, komunikasi jenis ini menggunakan cara video call untuk terhubung. *Videocall* adalah teknologi seluler yang merupakan bagian dari teknologi nirkabel telah merambah dari pengiriman suara, data dan akhirnya sampai pada gambar bergerak (video). Fungsi telepon video sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang lain secara waktu nyata (*real-time*).⁴⁹

Video call sex adalah penghibur di dunia maya melalui fitur chat telegram, whatsapp, facebook, hingga Instagram. Konten yang dimaksud di sini bukan hanya gambar dan foto saja, melainkan termasuk bentuk konten lainnya. Mulai dari gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar gerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh hingga bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma hukum di masyarakat.

Selain *videocall*, terdapat pula *chatting* dapat diartikan sebagai fasilitas yang dapat digunakan untuk berbincang-bincang dalam bentuk teks secara langsung dengan pengguna internet di seluruh dunia yang sedang online pada saat bersamaan. Menurut JUD dalam buku Kursus Singkat & Cepat Internet (2016), *chatting* adalah aktivitas percakapan yang dilakukan lewat media internet, tanpa harus bertatap muka dengan lawan bicaranya. Secara umum, *chatting* difungsikan

⁴⁸ *Ibid.* , hal. 3

⁴⁹ *Jurnal Nuning Indah Pratiwi Vol. 1 No. 2 Tahun 2017*, Penggunaan Media Call Dalam Teknologi Komunikasi, Undiknas

sebagai alat komunikasi yang efisien dan efektif. Penggunaanya hanya perlu mendaftar menggunakan nomor handphone atau alamat email, dan kemudian membuat akun. Selain itu, juga berfungsi sebagai alat untuk berdiskusi dan mendapatkan informasi. Artinya pengguna bisa membuat obrolan lewat grup dan mengundang pengguna lainnya untuk berkirim pesan dan berdiskusi.⁵⁰

Eksibisionisme melalui *video call* dan *chatting* dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 ayat 1 disebutkan: “*setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah*”.

⁵⁰<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/25/162510669/chatting-definisi-fungsi-manfaat-dan-contohnya?page=all> (diakses pada tanggal 2 November 2021 pukul 06.45 WIB)

BAB III

PENGATURAN TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME MELALUI MEDIA SOSIAL BERBASIS VIDEOCALL DAN CHATTING MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengaturan Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Media Sosial Berbasis *Videocall* dan *Chatting* menurut Hukum Positif di Indonesia

Eksibisionisme adalah dorongan berulang untuk menunjukkan alat kelamin pada orang asing atau pada orang yang tidak menginginkan dirinya untuk hadir dan menyaksikan. Kegairahan seksual terjadi pada saat pengidap eksibisionisme melakukan pertunjukannya dan orgasme didapatkan melalui masturbasi selama atau setelah peristiwa dilakukan. Dalam Hukum Positif di Indonesia sebenarnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana eksibisionisme namun terdapat beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan eksibisionisme sehingga pelaku eksibisionisme dapat dijerat dengan hukum, Hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP termasuk pula delik kesusilaan mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan (Pasal 281-283, 532-535); hubungan seksual dan perbuatan cabul (Pasal 284-296). Pengaturan eksibisionisme terdapat dalam KUHP yaitu pada pasal 281 KUHP, namun pengaturan eksibisionisme melalui media sosial di dalam KUHP juga terdapat pada pasal 282-283 tentang Kejahatan Kesusilaan.

Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN):

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;*
- 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”*

Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan R. Soesilo adalah:

“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-:

- 1. barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum;*
- 2. barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.”*

Pasal 281 KUHP dalam KUHP versi terjemahan S.R. Sianturi, S.H.:

Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x15).

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.

Melihat pada isi Pasal 281 ke-1 di atas, terlihat bahwa tidak ada yang menyebutkan “tempat terbuka”, melainkan “terbuka” atau “di muka umum”.

Terkait pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:

- a. sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya, atau
- b. sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Dalam hal ini arti yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak. Sedangkan, S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu

tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Dalam hal ini pula perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kesopanan dalam Pasal 281 KUHP. Menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Perusak kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan. Sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang eksibisionisme melalui media sosial dalam delik kesusilaan yang berbunyi:

- 1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta,*

menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.*

Pasal 283 KUHP yang berbunyi:

- 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.*
- 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
- 3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang*

melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Eksibisionisme ini didasarkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya gangguan kepribadian antisosial, penyalahgunaan alkohol, dan kecenderungan pedofilia, selain itu faktor yang terkait adalah mengalami pelecehan seksual dan emosional pada masa kanak-kanak, atau kesenangan seksual di masa kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksibisionisme tidaklah termasuk ke dalam ketentuan gangguan dalam pasal 44 KUHP, gangguan yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP adalah gangguan kejiwaan atau gangguan yang berhubungan kemampuan kejiwaan seseorang dalam berpikir dan berperilaku, di mana pelaku tidak lagi mampu berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Eksibisionisme yang dilakukan terhadap anak di bawah umur maka juga dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 290 ayat (2) KUHP yang berbunyi *“barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”* dan secara *lex specialis* melanggar ketentuan perundang-undangan No 35 Tahun 2014 Pasal 76E yang berbunyi *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”*

Pelaku eksibisionisme juga dapat dijerat oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Menurut Topo Santoro, SH, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, mengatakan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat apapun tentang arti atau definisi pornografi, namun hanya memberikan norma dan sanksi bagi pelanggarnya. Karena kelemahan yang ada di KUHP tersebut hingga pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai landasan filosofi dari UU Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Konsideran UU Pornografi adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan

kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Di Indonesia, pelaku eksibisionisme dapat dilakukan upaya kriminalisasi melalui beberapa instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara *lex specialis*, Pasal 36 UU pornografi menunjuk pada perbuatan yang sama dalam pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memuat delik eksibisionisme. Bunyi Pasal tersebut adalah

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”

Maka, unsur objektif dari perbuatan eksibisionisme telah terbukti yaitu dengan adanya tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan adanya kausalitas, yaitu adanya sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku eksibisionisme. Hal ini juga memenuhi tiga syarat pertama perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana, yakni adanya perbuatan orang, adanya perbuatan manusia itu yang bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh suatu undang-undang.

Berdasarkan rumusan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, walaupun tidak spesifik disebutkan kata eksibisionisme, namun secara jelas rumusan dalam Pasal tersebut sama dengan unsur-unsur dalam perilaku eksibisionisme yaitu *“Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, dipidana dengan penjara”*. Maka jelas bahwa eksibisionisme masuk dalam rumusan pasal ini karena mengandung unsur ketelanjangan maka perilaku eksibisionisme merupakan suatu tindak pidana.

Tindak pidana eksibisionisme melalui media sosial juga dapat dijerat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun, dalam pasal ini tidak dijelaskan definisi mendistribusikan, mentransmisikan, membuat

dapat diakses. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sebagai berikut:⁵¹

- a. Dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Kata sengaja artinya berniat melakukan sesuatu, keinginan, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu.
- b. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- c. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- d. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- e. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- f. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- g. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem

⁵¹ Skripsi Lutfiah Attamimi (14410202) berjudul “*Pengaturan Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”, Universitas Islam Indonesia, 2018, hal. 54

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau korporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- h. Melanggar Kesusilaan adalah bentuk dari kejahatan asusila, atau tindakan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan dalam hal ini adalah kesusilaan dalam bidang seksual atau birahi manusia. Seperti mengunggah foto atau video atau gambar yang memuat unsur pornografi.

Kemudian telah dicantumkan pula di dalam satu Pasal pada UU ITE, yaitu Pasal 27 Ayat 1 UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang terjadi di internet. Secara lengkap Pasal 27 Ayat 1 UU ITE berbunyi sebagai berikut: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*.

Melalui beberapa catatan mengenai tindak pornografi di internet, UU ITE dapat menjadi *lex specialis* karena merujuk kepada enam indikator yang sudah disebutkan diatas (Kesamaan dari unsur tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, subjek tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, objek tindak pidana bentuk umum dan bentuk khusus, kepentingan hukum yang hendak dilindungi, sumber hukum norma hukum umum dan norma hukum khusus). Jelas bahwa objek dalam tindak pidana pornografi di sini adalah informasi dan/atau dokumen elektronik dimana berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Untuk perilaku Eksibisionisme sendiri yang

menyalurkan tindakannya, patut diduga yang bersangkutan melanggar pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

B. Pengaturan Tindak Pidana Eksibisionisme menurut Hukum Pidana Islam

Menurut syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan terutama yang telah dewasa dan dilarang memperhatikannya kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan syariat. Demikian juga syariat Islam pada dasarnya memerintahkan kepada setiap mukmin, khususnya yang sudah memiliki nafsu birahi untuk tidak melihat dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang lain terutama yang berlainan jenis. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang berbunyi:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat"

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara

perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”⁵²

Dalam Islam, ada satu istilah yang disebut dengan *kulliyat khamsah* atau *maqashid syari'ah* konsep ini dikemukakan oleh seorang ulama bernama Asy-Syatibi. *Maqashid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk *maqashid syariah*. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau *kulliyat al-khamsah*. Ada lima hal yang semestinya diupayakan manusia yakni *hifdzu ad-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga diri), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdzu al-maal* (menjaga harta), *hifdzu al-'aql* (menjaga akal).

Pada dasarnya, *maqasid asy-syari'ah* adalah upaya yang penting dilakukan demi terwujudnya kemaslahatan di dunia dan akhirat. Sebagaimana dikutip oleh Busyro dalam bukunya yang berjudul *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Memahami Masalahah*, menurut pendapat Yusuf Hamid al-Alim beliau mengatakan bahwa tujuan syari'ah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan mewujudkan manfaat ataupun dengan cara menolak segala bentuk mafsadat. Secara umum ketetapan Allah SWT dan rasul-Nya tidak ada yang sia-sia dan tidak memiliki tujuan yang jelas karena telah mengarah kepada kemaslahatan, baik kemaslahatan secara umum maupun individu. Sehingga nantinya apapun ketentuan yang dilarang akan menyebabkan mafsadah bagi orang yang melanggarnya.⁵³

Jika kita perhatikan secara seksama, lima prinsip dari *maqashid syari'ah* ini saling terkait satu sama lain, terlebih dalam konteks menjaga diri laki-laki dan perempuan sebagai upaya preventif Al-Qur'an melalui dua surah di atas. Allah mengatur dengan sangat sempurna demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Kedua-duanya (laki-laki dan perempuan), secara seimbang, berkewajiban untuk melakukan beberapa perintah. Untuk laki-laki, mereka dianjurkan menahan

⁵² Hasbi Ashshiddiqi, dkk. *Op.cit.*, hal. 548

⁵³ Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Mengetahui Masalahah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 7-13.

pandangan dan menjaga kemaluannya. Menjaga pandangan (*ghaddu al-bashar*) dalam konteks ayat tersebut di atas, menjadi tanggung jawab utama yang disebut sebab awal mula dari segala maksiat datangnya dari pandangan. Anjuran kedua, yakni menjaga kemaluan karena dari dosa/ maksiat pandangan bisa melahirkan dosa besar lain yang akan menciderai diri sendiri juga orang lain.

Eksibisionisme menurut hukum pidana Islam termasuk bentuk pencabulan. Pencabulan merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pencabulan. Akan tetapi pencabulan dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina.⁵⁴

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa – yazni - zinaa-an* yang berarti atal *mar-ata min ghairi 'aqdin syar'iiyin aw milkin*, artinya menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara' atau disebabkan wanitanya budak belian⁵⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina didefinisikan sebagai: (1) perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); (2) perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seroang laki-laki yang bukan suaminya.

Dasar hukum tentang perbuatan zina yang tercantum di dalam hadis cukup banyak berdasarkan prinsip bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kecenderungan untuk berbuat zina. Hadis tentang zina diungkapkan diantaranya sebagai berikut:

- a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwasanya: Nabi Muhammad SAW bersabda: Allah SWT telah menentukan bahwa anak adam cenderung terhadap perbuatan zina. Keinginan tersebut tidak dapat dielakkan, yaitu melakukan zina mata dalam bentuk pandangan, zina mulut dalam bentuk penuturan, zina perasaan melalui cita-cita, dan

⁵⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000., hal. 181

⁵⁵ Ibnu Hajar Ash-Qalani, *Bulugh Al-Maram*, ter. KH. Kahar Masyhur, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 190

keinginan mendapatkannya. Namun kemaluanlah yang menentukan perbuatan zina atau tidak.

- b. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar Bin Khattab ra katanya: Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukuman rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah SAW telah melaksanakan hukuman rajam tersebut selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut aka nada orang yang mengatakan: kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah SWT yaitu Alquran sehingga mereka akan meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah SWT mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata, atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri.
- c. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, katanya: Seorang laki-laki dari kalangan orang Islam dating kepada Rasulullah SAW ketika baginda sedang berada di masjid, laki-laki itu memanggil baginda “wahai Rasulullah!, Sesungguhnya aku telah melakukan zina.” Rasulullah SAW berpaling darinya dan menghadapkan wajahnya ke arah-arah lain. Lelaki itu berkata lagi kepada baginda “wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah melakukan zina,” sekali lagi Rasulullah SAW berpaling darinya. Dan perkara itu berlaku sebanyak empat kali. Akhirnya Rasulullah SAW memanggilnya dan bersabda: “Apakah kamu sudah menikah atau berumah tangga?” lelaki itu menjawab “ya.” Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya: “bawalah dia pergi dan laksanakanlah hukuman rajam atas dirinya.”⁵⁶
- d. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra: Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Maiz bin Malik, “apakah benar berita yang sampai kepadamu mengenai dirimu itu?” Beliau bertanya pula kepada

⁵⁶ Al-Iman Aby Al-Husaini Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusaity An-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 3, Arabiyah, Darul Kutubi As-Sunnah 136M, hal. 1318.

Rasulullah SAW “berita apakah itu?” Rasulullah menjawab dengan bersabda “Aku mendengar bahwa kamu telah melakukan zina dengan seorang hamba perempuan si anu.” Maiz bin Malik menjawab “memang benar.” Bahkan dia sendiri mengaku sampai empat kali bahwa dia memang melakukan zina. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan supaya dilaksanakan hukuman rajam kepadanya.

Sanksi bagi seorang pelaku zina menurut ayat-ayat Al-Qur’an yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sanksi hukum bagi wanita dan/atau laki-laki yang berstatus pemudi atau pemuda adalah hukuman cambuk seratus kali.
- 2) Dalam pelaksanaan cambuk tidak ada belas kasihan terhadap pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
- 3) Pelaksanaan hukuman cambuk bagi pezina pada poin 1 di atas, tidak boleh ada belas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah jika kamu beriman pada Allah dan hari akhirat.
- 4) Sanksi hukum bagi wanita dan/atau laki-laki yang berstatus janda dan/atau duda adalah hukuman rajam (ditanam sampai leher kemudian dilempari batu sampai meninggal). Dalam pelaksanaan hukuman rajam tidak ada belas kasihan kepada pelaku zina serta eksekusinya disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁵⁷

Hukum Islam dan hukum positif sama-sama memperhatikan kepentingan umum dan keselamatan jiwa. Hukum Islam lebih memperhatikan soal akhlak, karena menurut hukum Islam apabila ada sebuah perbuatan yang melanggar akhlak maka diancam dengan hukuman. Akan tetapi tidak seperti hukum positif yang telah mengabaikan akhlak. Hukum positif baru akan mengambil suatu tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian bagi perorangan atau dalam ketentuan masyarakat.⁵⁸

⁵⁷ Skripsi Lutfiah Attamimi (14410202), *Pengaturan Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Universitas Islam Indonesia, 2018, hal. 76

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 4

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam jarimah ta'zir serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman jarimah ta'zir tidak mempunyai batas tertentu. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi ta'zir sebagai preventif yaitu mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah, yang kedua sebagai represif yaitu membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, yang ketiga kuratif yaitu membawa perbaikan bagi pelaku, yang ke empat edukatif yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.⁵⁹

Dalam jarimah ta'zir, hakim atau penguasa diberikan wewenang untuk menentukan berat atau ringannya sanksi namun tetap harus memperhatikan nash keagamaan dengan baik dan teliti, hal ini didasarkan dalam beberapa hadis nabi dan tindakan sahabat hadis-hadis tersebut, antara lain dari bahz bin hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Al-Baihaqi. Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam jarimah ta'zir tidak boleh lebih dari tujuh puluh sembilan kali karena hukuman bagi penuduh zina adalah delapan puluh kali.⁶⁰

Di kalangan ulama ketika membicarakan suatu tindak pidana biasanya menggabungkan antara unsur umum dan unsur khusus. Salah satunya tindak pidana (jarimah) zina. Mereka sepakat bahwa zina merupakan persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.⁶¹ Atas dasar inilah para ulama sepakat bahwa unsur khusus dalam jarimah zina adalah:

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina.

- a. Persetubuhan dalam farji.
- b. Persetubuhan dalam dubur.
- c. Menyetubuhi mayat.
- d. Menyetubuhi istri melalui dubur.
- e. Menyetubuhi binatang.

⁵⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm 94.

⁶⁰ Skripsi, *Opcit*, hal. 77

⁶¹ Ahmad Hanafi, *Opcit.*, hlm. 6

- f. Anak di bawah umur dan orang gila yang menyetubuhi perempuan *Ajnabiy* (bukan istri/suami dan hamba).
- g. Orang berakal dan baligh menyetubuhi anak di bawah umur dan orang gila.
- h. Menyetubuhi mahram.
- i. Persetubuhan dalam pernikahan yang batal.
- j. Persetubuhan dalam pernikahan yang diperselisihkan.
- k. Bersetubuh karena dipaksa.
- l. Tersalah dalam bersetubuh.
- m. Rela disetubuhi.
- n. Pernikahan setelah melakukan zina.
- o. Menyetubuhi perempuan yang wajib di qishas.
- p. *Musahaqah* (lesbi).
- q. *Istimna* (masturbasi).
- r. Salah satu pihak mengaku telah melakukan hubungan suami istri.⁶²

Selain hukuman pokok berupa hukuman jilid, pelaku jarimah ta'zir juga dapat dikenakan hukuman tambahan, berupa:

- a. Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan.
- b. Dicerca
- c. Dikucilkan
- d. Dinasehati
- e. Dipecat dari jabatannya
- f. Diumumkan kesalahannya⁶³

⁶² Ahsin Sakho Muhammad dkk (eds). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Karisma Ilmu Bogor, Jilid IV, hlm. 154

⁶³ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000. hal. 215

BAB IV

ANALISIS PENEGAKKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME MELALUI SOSIAL MEDIA BERBASIS *VIDEO CALL* DAN *CHATTING*

A. Penegakkan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Videocall dan Chatting

Eksibisionisme adalah salah satu penyakit golongan *paraphilia*. *Paraphilia* atau fantasi seksual merupakan salah satu bentuk seksual disorder atau *seksual deviation*. *Sexual deviation* dapat berdampak pada beberapa aspek kehidupan misalnya memunculkan tekanan bersifat subjektif (rasa bersalah, malu, frustrasi seksual yang intens, kesepian), gangguan kesehatan mental lain, hiperseksualitas, dorongan seksual, dan gangguan psikososial (APA, 2013). Lebih lanjut, gangguan ini juga dapat menimbulkan korban seperti adanya pelecehan pada anak dan pemerkosaan, *sexual victimization* yang berdampak pada emosi dan fisik individu, adanya stres finansial, individu yang terisolasi dari kelompok sosial dan adanya stres yang signifikan sehingga merusak hubungan keluarga dan sosial (Andrasik, 2006).

Didalam peraturan hukum di Indonesia secara khusus belum ada pengaturan tentang perilaku eksibisionisme tersebut. Namun pengaturan secara umum tentang tindakan kejahatan terhadap kesusilaan dapat ditemui didalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 tentang kejahatan terhadap kesusilaan disebutkan bahwa,

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

- 1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*
- 2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan*

Delik didalam kalimat ini merupakan delik sengaja. Kata “sengaja” tersebut mempunyai tiga bentuk yaitu:⁶⁴

- a. Kesengajaan sebagai suatu maksud
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Analisis dari unsur-unsur Pasal 281 KUHP, Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 281 ayat (1) barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

1. Barangsiapa

Ditafsirkan sebagai subyek dari pelaku tindak pidana tersebut

2. Dengan sengaja dan terbuka

Dapat ditafsirkan bahwa suatu delik dilakukan dengan sengaja atau memang adanya niat dari pelaku tindak pidana tersebut dan dilakukan secara terbuka

3. Melanggar kesusilaan

Dapat ditafsirkan sebagai melanggar kesopanan dibidang seksual.⁶⁵

Analisis unsur-unsur dari Pasal 281 ayat (2) “barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”. Unsur-unsurnya⁶⁶:

1. Barangsiapa

Ditafsirkan sebagai subjek dari yang melakukan suatu delik;

2. Dengan sengaja

Seperti yang sudah dijelaskan diatas adanya kata “dengan sengaja” maka sama halnya didalam Pasal 281 ayat (2) secara langsung akan mempengaruhi kalimat selanjutnya harus dilakukan dengan sengaja.

3. Dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya

⁶⁴ Kolompoy, Grant P. “Eksistensi Tindak pidana Pelanggaran Kesusilaan Didepan Umum (Pasal 281 KUHP)”. *Lex Crimen* 4, No. 7 (2015): h.142.

⁶⁵Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 9 Tahun 2020, *Pengaturan Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,*

⁶⁶ *Ibid.*

Dapat ditafsirkan sebagai melakukan sesuatu perbuatan didepan orang lain dimana orang tersebut tidak menghendaki melihat ataupun mendengar sesuatu yang dilakukan tersebut.

4. Melanggar kesusilaan

Dapat ditafsirkan sama dengan penafsiran didalam ayat (1) yaitu melanggar kesopanan dibidang seksual.

Pasal 282 merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang eksibisionisme melalui media sosial dalam delik kesusilaan yang berbunyi:

- 1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*
- 2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- 3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana*

penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 282 KUHP yang mengarah pada eksibisionisme melalui sosial media yaitu:

1. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan;
2. Membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut (dengan maksud disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum);
3. Memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan (dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan);
4. Menawarkannya, atau menunjukkannya sebagian dapat diperoleh.

Unsur-unsur perbuatan berupa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai media, baik media massa maupun media elektronik, termasuk internet. Foto atau video porno banyak disiarkan atau dipertunjukkan dalam situs- situs porno. Sementara untuk perbuatan menempelkan, dapat diidentikkan dengan memasukkan atau memasang tulisan, gambar atau foto-foto porno ke dalam sebuah situs atau email, baik melalui harddisk external, flasdisc, CD, DVD maupun ponsel.

Pasal 283 KUHP yang berbunyi:

1. *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas*

tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

- 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.*
- 3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.*

Beberapa bentuk perbuatan dalam Pasal 283, seperti menawarkan dan memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan dapat pula dijumpai pada situs-situs porno. Foto-foto atau video porno dan alat pencegah kehamilan dalam situs porno ada yang ditawarkan secara gratis, artinya foto maupun video porno dapat dilihat langsung bahkan bisa di download untuk disimpan di Harddisk external, flasdisc atau CD dan membawanya pulang. Namun ada juga yang harus dengan membeli atau berlangganan dengan menjadi member atau anggota tetap.

Dan pengaturan tentang pornografi juga diatur didalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008. Eksibisionisme tersebut dapat ditafsirkan berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan dan pornografi. Pelaku eksibisionisme dapat dikenakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan dapat juga dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 10 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 menyebutkan *“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”*

Apabila dirumuskan, Pasal Pasal 10 UU Pornografi dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1) Unsur setiap orang, 2) Suatu perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan mempertontonkan, 3) Objeknya diri sendiri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya, 4) Dalam pertunjukan atau di muka umum.

Didalam Pasal 36 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 menyebutkan:

”Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Adanya unsur objektif menurut perbuatan eksibisionisme memang sudah terbukti yaitu dengan adanya tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan juga adanya kausalitas, yakni adanya sebab akibat yang disebabkan dari perbuatan pelaku eksibisionisme. Ini juga memenuhi tiga syarat pertama perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana, yaitu adanya perbuatan orang, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh suatu undang-undang.

Ketelanjangan dari perilaku eksibisionisme merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, maka apabila mengkaitkan tindakan tersebut ke dalam ketentuan hukum mengenai norma kesusilaan, tindakan tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagaimana disebutkan bahwa Pasal-Pasal

tersebut mengatur mengenai kejahatan melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 281 KUHP seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindakan eksibisionisme dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dalam artian ia menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan.

Maka semakin jelas bahwa eksibisionisme masuk dalam rumusan Pasal ini karena telah mengandung unsur ketelanjangan dan perilaku eksibisionisme merupakan suatu tindak pidana.

Pengaturan tindak pidana eksibisionisme melalui media sosial dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.”

Pelaku eksibisionisme juga melanggar pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu

secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari Pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan “dengan sengaja”.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak dijelaskan definisi mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan sebagai berikut:⁶⁷

- a. Dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak, bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain. Kata sengaja artinya berniat melakukan sesuatu, keinginan, kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu.
- b. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- c. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- d. Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- e. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- f. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf,

⁶⁷ Skripsi Lutfiah Attamimi (14410202) berjudul “*Pengaturan Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 54

tanda, angka, kode akses, simbol, atau korporasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- g. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau korporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- h. Melanggar Kesusilaan adalah bentuk dari kejahatan asusila, atau tindakan yang melanggar kesusilaan. Melanggar kesusilaan dalam hal ini adalah kesusilaan dalam bidang seksual atau birahi manusia. Seperti mengunggah foto atau video atau gambar yang memuat unsur pornografi.

Dengan demikian, penelitian ini sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, memakai teori pemidanaan, teori relative atau teori tujuan yang berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Atas dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu :⁶⁸

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);

⁶⁸ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Menurut Muladi tentang teori ini:⁶⁹

Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya berhubungan dengan teori ini sehingga menjadi landasan munculnya teori ini. Menurut Jeremy Bentham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:⁷⁰

2. mencegah semua pelanggaran;

⁶⁹ Zainal Abidin Farid, *Opcit* . hlm 11

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 30-31.

3. mencegah pelanggaran yang paling jahat;
4. menekan kejahatan;
5. menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Karena dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- a) prevensi umum (*generale preventie*),
- b) prevensi khusus (*speciale preventie*).

Maka prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

B. Penegakkan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme Melalui Sosial Media Berbasis Videocall dan Chatting

Dalam hukum Islam Al-Quran secara implisit maupun eksplisit menyebutkan prinsip hanya (rasa malu) terdapat dalam diri masing-masing individu. Perintah menutup aurat baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan bukti pentingnya rasa malu dalam kehidupan manusia. Sejumlah ayat menegaskan hal tersebut.⁷¹ Antara lain terdapat dalam Surah Al-A'raf (7): 26:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

⁷¹ Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020 “Eksibisionisme dalam Perspektif Hadis”, hal. 2

“Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda keuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.”

Menutup aurat hukumnya wajib berdasarkan firman Allah SWT:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ إِبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Qs. An-Nur/24: 30).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ إِبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ أَرْوَاحَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allâh maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”
Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian

kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” [an-Nur/24:31]

Dalam Islam, ada satu istilah yang disebut dengan *kulliyat khamsah* atau *maqashid syari’ah* konsep ini dikemukakan oleh seorang ulama bernama Asy-Syatibi. *Maqashid* sendiri berasal dari kata *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Menurut imam asy-Syatibi, ada lima bentuk *maqashid syariah*. Lima bentuk ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau *kulliyat al-khamsah*. Ada lima hal yang semestinya diupayakan manusia yakni *hifdzu ad-din* (menjaga agama), *hifdzu an-nafs* (menjaga diri), *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan), *hifdzu al-maal* (menjaga harta), *hifdzu al-‘aql* (menjaga akal).

Lima prinsip dari *maqashid syari’ah* ini saling terkait satu sama lain, terlebih dalam konteks menjaga diri laki-laki dan perempuan sebagai upaya preventif Al-Qur’an melalui dua surah di atas. Allah mengatur dengan sangat sempurna demi terwujudnya kemaslahatan manusia. Kedua-duanya (laki-laki dan perempuan), secara seimbang, berkewajiban untuk melakukan beberapa perintah. Untuk laki-laki, mereka dianjurkan menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Menjaga pandangan (*ghaddu al-bashar*) dalam konteks ayat tersebut di atas, menjadi tanggung jawab utama yang disebut sebab awal mula dari segala maksiat datangnya dari pandangan. Anjuran kedua, yakni menjaga kemaluan karena dari dosa/ maksiat pandangan bisa melahirkan dosa besar lain yang akan menciderai diri sendiri juga orang lain.

Lafadz *yaghudhdhu* pada Qs an-Nur/24: 30 terambil dari kata *ghadhdha* yang berarti menundukkan atau mengurangi. Apa yang dimaksud di sini adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang kurang pantas untuk dilihat, demikian menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah [9]: 324. Sedangkan kata *furuj* adalah jamak dari kata *farj* yang pada mulanya berarti celah di antara dua sisi. Al-Qur’an menggunakan kata yang sangat halus itu untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin. Memang kitab suci

Al-Qur'an dan hadis selalu menggunakan kata-kata halus, atau kiasan untuk menunjuk hal-hal yang dianggap oleh manusia sebagai aib untuk diucapkan⁷².

Ayat di atas menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *abshar* atau pandangan-pandangan dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *furuj* atau kemaluan. Kata *min* itu dipahami dalam arti sebagian, karena memang agama memberi sedikit kelonggaran bagi mata dalam pandangannya. Seperti ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, “Anda diberi toleransi dalam pandangan pertama, tapi tidak dalam pandangan kedua.”

Yusuf Qardhawi dalam al-Halal wa al-Haram mengemukakan yang dimaksud dari “*ghaddu al-bashar/* menundukkan pandangan” pada surah an-Nur [24] ayat 30 bukanlah memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah, karena itu merupakan hal yang sangat sulit dilakukan manusia dan berpotensi menimbulkan bahaya. Yang dimaksud dari ayat tersebut sebenarnya adalah menjaga pandangan dari sesuatu yang dilarang syariat.

Tidak jauh berbeda dengan anjuran yang diberikan pada laki-laki, perintah berikutnya yang ditujukan bagi perempuan pada poin pertama dan kedua sama, yakni menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Satu perintah tambahan bagi perempuan yaitu menutup aurat. Disinilah letak penghargaan tertinggi ajaran Islam pada perempuan. Menutup aurat menjadi perintah yang disebut karena selain Islam memuliakan perempuan, perintah ini menjadi relevan sepanjang zaman sebagai upaya preventif tidak kejahatan seksual yang akhir-akhir kian marak terjadi.

Keterkaitan ayat sebelumnya dengan ayat yang disebutkan di atas, menjadi saling terkait karena mata sebagai ‘jendela’ hati menjadi syarat utama *hifdzu nafs* (menjaga diri). Jika poin pertama mampu dilakukan, maka anjuran kedua yakni menjaga kemaluan adalah tujuan dari *hifdzu an-nasl* (menjaga keturunan).

Allah SWT juga berfirman:

بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁷²<https://cariustadz.id/artikel/detail/islam-dan-tuntunan-menjaga-diri-hifdzu-an-nafs> diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 12:15 WIB

“Wahai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allâh tidak menyukai orang-orang yang berlebih” [al-A’raf/7:31]

Bahkan Allâh SWT memerintahkan kepada istri-istri nabi dan wanita beriman untuk menutup aurat mereka sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang Mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka!” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allâh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” [al-Ahzab/33:59]

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga pernah didatangi oleh seseorang yang menanyakan perihal aurat yang harus di tutup dan yang boleh di tampilkan, maka beliau pun menjawab: “Jagalah auratmu kecuali terhadap (penglihatan) istrimu atau budak yang kamu miliki” [HR. Abu Dawud, no.4017; Tirmidzi, no. 2794; Nasa’i dalam kitabnya Sunan al-Kubra, no. 8923; Ibnu Majah, no. 1920. Hadist ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani]

Dan diharamkan pula seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya atau wanita melihat aurat wanita lainnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya dalam satu kain.” [HR. Muslim, no. 338 dan yang lainnya]

Dari sinilah dapat diperoleh bahwa tubuh yang kita miliki adalah tubuh dan pandangan adalah hal yang sangat penting untuk kita jaga. Agama Islam juga menerangkan bahwa tanpa sex, maka kita tidak akan pernah lahir. Namun jika terdapat tindakan eksibisionisme yang telah merangsang resiko emosional dan fisik seseorang yang mengarah pada perbuatan zina merupakan suatu hal yang sangat dilarang oleh agama manapun, khususnya agama Islam. Dari ayat-ayat di atas sebenarnya sudah jelas dan dapat dipahami bahwa Islam sangat tegas dalam

mengatur kehidupan seksual. Dengan mengharuskan menutup aurat, dan larangan memamerkan bagian-bagian tubuh baik secara langsung atau media-media elektronik yang mampu membangkitkan nafsu seksual sehingga dapat membawa kepada perbuatan jahat dan nista tentu diyakini sebagai perbuatan yang haram untuk dilakukan.

Jika dilihat dari hukum pidana Islam, orang yang memperlihatkan alat kelaminnya merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, karena dalam hal ini hukuman had dan qishas tidak berlaku. Menurut Djazuli ta'zir merupakan hukuman yang memberi pelajaran. Dikatakan sebagai hukuman ta'zir kerana hukuman tersebut membuat si pelaku untuk tidak melakukan perbuatannya lagi dengan kata lain membuat pelaku jera.⁷³

Eksibisionisme menurut hukum pidana Islam termasuk bentuk pencabulan. Pencabulan merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pencabulan. Akan tetapi pencabulan dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina⁷⁴ Hukuman ta'zir bagi pelaku pencabulan ini berupa hukuman jilid (hukuman pokok). Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat.

Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali. Hal ini berdasarkan hadits yang tertera dalam bab 2 (dua) dimana seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman cambuk melebihi sepuluh kali, kecuali dalam masalah hadd dari berbagai macam hadd Allah SWT.⁷⁵ Sedangkan dikalangan ulama' malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.⁷⁶

Kemudian mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah ta'zir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat:

⁷³ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000., hlm. 165

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 181

⁷⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar. Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, Almahira, Jakarta, 2010, Jilid 3.*, hlm 268

⁷⁶ Djazuli, *Op.cit.*, hlm. 197-198

- a. Menurut ulama' Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
- b. Ulama' lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
- c. Ulama' lain juga berpendapat hukuman jilid terendah 3 (tiga) kali.
- d. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.⁷⁷

Selain itu, pelaku jarimah ta'zir mendapat pula hukuman tambahan, berupa:

- a. Peringatan keras dan dihadirkan dalam persidangan.
- b. Dicela
- c. Dikucilkan
- d. Dinasehati
- e. Dipecat dari jabatannya
- f. Diumumkan kesalahannya⁷⁸

Dalam jarimah ta'zir, hakim atau penguasa diberikan wewenang untuk menentukan berat atau ringannya sanksi namun tetap harus memperhatikan nash keagamaan dengan baik dan teliti, hal ini didasarkan dalam beberapa hadis nabi dan tindakan sahabat hadis-hadis tersebut, antara lain dari bahz bin hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Al-Baihaqi.⁷⁹

Adapun kepedulian terhadap hukum pidana Islam, khususnya terhadap pornografi yang telah diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai salah satu lembaga perwakilan umat Islam yang peduli terhadap pornografi yang dapat menimbulkan dampak negative dimasyarakat. MUI merekomendasikan dalam melalui keputusan fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi, pada tanggal 22 agustus 2001, yang putusannya sebagai berikut.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 199

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 215

⁷⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, dikutip dari M.Nurul Irfan, Op. Cit., hlm 93

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram.
2. Memperbanyak, mendengarkan, menjual, maupun membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak maupun fisual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat mengakibatkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait perilaku eksibisionisme yang telah terjadi, berikut merupakan Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai Eksibisionisme:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai Eksibisionisme terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281-282.
 - b. Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
 - c. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Pengaturan Eksibisionisme dalam perspektif Hukum Pidana Islam:

Perilaku atau tindakan eksibisionisme dikaitkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Eksibisionisme menurut hukum pidana Islam merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pencabulan. Akan tetapi pencabulan dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Hukuman ta'zir bagi pelaku pencabulan ini berupa hukuman jilid (hukuman pokok). Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah ta'zir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman ta'zir tidak boleh melebihi 10 kali. Hal ini berdasarkan hadits yang tertera

dalam bab 2 (dua) dimana seseorang tidak boleh dijatuhi hukuman cambuk melebihi sepuluh kali, kecuali dalam masalah hadd dari berbagai macam hadd Allah SWT. Sedangkan dikalangan ulama' malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.⁸⁰

B. Saran

1. Aparat penegak hukum harus lebih jeli dalam penerapan pasal-pasal terkait dengan tindak pidana eksibisionisme dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi.
2. Pemerintah seharusnya lebih berperan aktif dalam memberi sanksi hukum untuk pelaku eksibisionisme agar pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Peran serta orangtua, masyarakat, tenaga pendidik dan para ulama agama untuk selalu memberikan edukasi bahwa segala bentuk pornografi baik pornografi secara tradisional maupun pornografi secara online atau *cyberporn* tersebut perlu dijauhkan dari kehidupan karena merusak generasi muda bangsa Indonesia.

⁸⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*.

PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000. Hal 197-198

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin Farid, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Al Faruk, Asadulloh, 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Al-Maliki, Abdurrahman, 2002, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah).
- Ali, Mahrus, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ashshiddiqi, Hasbi, dkk. *Alquran dan Terjemahnya*. (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti).
- Bugin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press).
- Davison, Gerald C., John M. Neale, dan Ann M. Kring, 2010, *Psikologi Abnormal*, Edisi Ke-9, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi-3.
- Kolompoy, Grant P, 2015, “*Eksistensi Tindak pidana Pelanggaran Kesusilaan Didepan Umum (Pasal 281 KUHP)*”. *Lex Crimen* 4, No. 7.
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti).

- KUHP dan KUHAP, Cet-IX, (Bandung : Citra Umbara, 2013).
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Delik-delik khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. (Jakarta: Sinar Grafika), Cet. Kedua.
- Marpaung, Leiden, 1991, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum* (Jakarta: Grafika).
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, (Jakarta: Renika Cipta).
- Melong, Lexy J, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya).
- Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya).
- Sundari, Siti. 2015, *Kesehatan Mental Dalam Kehidupan*, (Jakarta : PT Rineka Cipta).
- Surakhmad, Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito).
- Yusuf, Syamsu, 2018, *Kesehatan Mental, Perspektif Psikologis dan Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Zuhaili, Wahbah, 2010, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira), Jilid 3.

Karya Ilmiah:

- Jurnal FISIP Volume 1 No. 2, Desi Maria Manalu “*Komunikasi Antarpribadi Melalui Media Sosial (Skype) Pada Mahasiswa Universitas Riau*”, Universitas Riau: 2014.
- Jurnal Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 5, No. 2, November 2021, “*Menyoal Gangguan Kesehatan Deviasi Seksual Fetish*”, UIN Walisongo Semarang

Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 9 Tahun 2020, *Pengaturan Terhadap Pelaku Eksibisionisme Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,

Jurnal Nuning Indah Pratiwi Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, *Penggunaan Media Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Undiknas

Jurnal Kelas Menulis Mahasiswa Ushuluddin, 2020, “*Eksibisionisme dalam Perspektif Hadis*” UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Skripsi Lutfiah Attamimi, (14410202), 2018, berjudul “*Pengaturan Cyberporn Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*”, Universitas Islam Indonesia,

Skripsi Mahkota Suci Zahara (20130610249), 2017, “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Gangguan Seksualitas Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia*”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Internet:

<https://cariustadz.id/artikel/detail/islam-dan-tuntunan-menjaga-diri-hifdzu-an-nafs> diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 12:15 WIB

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/25/162510669/c-hatting-definisi-fungsi-manfaat-dan-contohnya?page=all> (diakses pada tanggal 2 November 2019 pukul 06.45 WIB)

<http://psikologiabnormal.wikispaces.com/Eksibisionis> diunduh tanggal 09 Oktober 2021 pukul 14.20 WIB.

<https://oneofmyway.wordpress.com/page/39/>, *Pornografi & Pornoaksi*, dikunjungi pada tanggal 17 November 2015 pukul 21.00.

<https://cyber4c.wordpress.com/category/cyberlaw-2/>, *Perkembangan Cyberlaw di Indonesia*, dikunjungi pada tanggal 1 Juli 2020 pukul 16.00.

<http://m.bisnis.com/ini-3-ciri-eksibisionis>, *Ini 3 Ciri Eksibisionis*, diakses tanggal 08 Oktober 2019 pukul 14.20 WIB.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20131106/220/184807/ini-3-ciri-eksibisionis>, *Ini 3 Ciri Eksibisionis*, diakses tanggal 09 Oktober 2019 pukul 14.42 WIB.

<http://www.kaskus.co.id/thread/52caba1ba2cb17b2198b475e/merdekaboy-detected-pamerin-alat-kelamin>, *Pamerin Alat Kelamin “eksibisionisme” Lolos Pasal Berlapis*, diakses tanggal 9 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ajeng Ivanasari
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Februari 1997
Alamat : Puri Dekta Asri 2 blok E/21 Kelurahan Cangkiran
Kecamatan Mijen, Kota Semarang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 11, Jakarta Selatan
2. SMP Negeri 23 Semarang,
3. SMA Negeri 16 Semarang